

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harta dan martabat sebagai manusia seutuhnya¹ dan juga sebagai potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak anak pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dihargai, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, negara, hukum, dan pemerintah. Hal tersebut dilakukan demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Secara umum, perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur melalui Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Khusus mengenai hak anak, mekanisme perlindungannya diatur melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun

¹ Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 1

² Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 5

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, anak-anak dalam ketentuan hukum yang berlaku juga berhak memperoleh perlindungan salah satunya dari kejahatan seksual.

Meskipun payung hukum secara tegas telah mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak, namun, ketentuan norma ini belum berjalan dengan baik dalam penerapannya. Anak- anak sangat rentan menjadi korban dari kejahatan seksual. Hal ini dikarenakan anak-anak lebih mudah diarahkan dan belum memiliki argumen atau kekuatan untuk menolak ajakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berbagai kasus kejahatan seksual masih sering terjadi terhadap anak di seluruh penjuru Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi tidak hanya berasal dari lingkungan luar keluarga, namun juga berasal dari dalam keluarga³ Kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang pada November 2021 lalu adalah satu dari bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Pemerkosaan yang dilakukan oleh kakek, paman, kakak kandung, dan tetangga terhadap 2 (dua) orang anak perempuan yang berusia 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun⁴, menunjukkan

³ Khoiruddin Nasution, *Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak*, Al-Risalah, Nomor 16, Volume 1, 2016, hlm. 21

⁴ Vidi Batlolone dalam <https://www.kompas.tv/article/233768/pemerkosaan-dua-anak-di-padang-polisi-semua-lelaki-di-rumah-terlibat> diakses pada tanggal 13 April 2022

bahwa keluarga dan orang-orang terdekat bagi anak bisa menjadi pelaku dari kejahatan ini. Rumah dan keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak mendapatkan kenyamanan, kasih sayang dan perlindungan, justru menjadi tempat yang paling berbahaya.

Berdasarkan keterangan Imran Amir selaku Kapolresta Padang, diketahui bahwa dari tahun 2019-2021 kasus kejahatan seksual pada anak setiap tahunnya di Kota Padang terus meningkat. Pada tahun 2019 terdapat 26 kasus kejahatan seksual terhadap anak. Tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 48 kasus, dan pada bulan Januari hingga November tahun 2021 jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak adalah 85 kasus.⁵

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (selanjutnya disingkat Dinas P3AP2KB) Kota Padang Tahun 2020, sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 menjelaskan, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan yang signifikan. Terdapat 6 jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yaitu dalam bentuk KDRT, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak lebih tinggi dibanding kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, yang mana kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang merupakan kasus kekerasan yang paling banyak terjadi dengan jumlah

⁵ Rahmadanidalam <https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/142233878/parahnya-kasus-pencabulan-anak-di-padang-polisi-satu-kasus-sajakorbannya?page=all> diakses pada tanggal 31 Maret 2022 Pukul 22.15 WIB

total 86 kasus.⁶

Peningkatan kasus kejahatan seksual terhadap anak setiap tahunnya ini, tentunya harus menjadi perhatian serius semua pihak termasuk Pemerintah Daerah Kota Padang. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 21 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi, menghormati dan melindungi hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, fisik dan/atau mental.

Selain itu, ketentuan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Bentuk perlindungannya dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai sosial, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di persidangan. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, anak sebagai korban kejahatan seksual memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dirahasiakan identitasnya, dan berhak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi serta bantuan psikologis.

⁶ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun 2020, hlm 43

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2021**”

B. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual Tahun 2021?
- B. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual tahun 2021?
- C. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk menganalisa kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual Tahun 2021
- B. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual tahun 2021

C. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual tahun 2021

D. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Menurut Soetandyo Wignjosebroto penelitian hukum sosiologis adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁸ Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Kota Padang Ibu Suryani, SM,MM.

⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

⁸ Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 53.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang memiliki kekuatan mengikat.⁹

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan terdiri dari beberapa bahan hukum.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan bahasan tentang bahan hukum primer, seperti karya-karya ilmiah, buku-buku dan hasil penelitian tentang kebijakan pemerintah dan kejahatan seksual terhadap anak.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa

⁹ Bambang, Sunggono, *Op Cit*, hlm 113.

¹⁰ *Ibid*, hlm 114.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah. cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang (Dinas P3AP2KB Kota Padang) Ibu Suryani, SM,MM.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹² Studi dokumen dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif.¹³

¹¹ M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 108.

¹² *Ibid*, hlm 101

¹³ Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

